



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020

Ombudsman Republik Indonesia mengundang Putra-Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam membenahi sektor pelayanan publik di Indonesia untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia pada kantor perwakilan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

No.	Kantor Perwakilan	Jumlah Formasi	Kode Posisi Jabatan
1.	Provinsi Jawa Barat	1	KP JABAR
2.	Provinsi Jawa Timur	1	KP JATIM
3.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	KP BABEL
4.	Provinsi Kalimantan Selatan	1	KP KALSEL
5.	Provinsi Sulawesi Utara	1	KP SULUT

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN:

A. Persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan YME;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Bebas dari segala bentuk narkoba dan obat-obatan terlarang;
5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
6. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun per 3 November 2020;
7. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman secara kumulatif paling kurang selama 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau bidang pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;



11. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus dan/atau anggota Partai Politik, dan profesi lainnya (contoh : Advokat, Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah);
12. Bagi calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan; dan
13. Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.

B. Ketentuan Pendaftaran:

1. Pengumuman ditayangkan melalui situs www.ombudsman.go.id
2. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir registrasi awal dan unggah dokumen kelengkapan administrasi mulai tanggal **3 s.d. 18 November 2020**.
3. Pelamar mendaftar pada 1 (satu) pilihan jabatan.
4. Registrasi awal dilakukan dengan mengisi data secara online melalui situs <https://bit.ly/tahap1daftarSeleksiKaperORI2020> dimana pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan unggah foto ukuran (4x6) berwarna dengan latar belakang biru berukuran maksimum 1 Mb.
5. Pelamar yang telah melakukan registrasi awal secara online, **akan mendapatkan bukti registrasi** melalui email berisi dokumen Daftar Riwayat Hidup, Surat Lamaran dan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang harus diunduh dan dicetak; Untuk kemudian digunakan sebagai kelengkapan unggah dokumen secara online.
6. Kelengkapan berkas administrasi yang perlu diunggah sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran (dapat diunduh setelah registrasi awal);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (dapat diunduh setelah registrasi awal);
 - c. Pasfoto terbaru ukuran (4x6) berwarna dengan latar belakang biru;
 - d. Asli Kartu Tanda Penduduk atau Asli Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang Diterbitkan dan Ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Asli Ijazah terakhir;
 - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter pada rumah sakit pemerintah yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2020;
 - g. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2020;
 - h. Asli Surat Keterangan Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya dari Badan Narkotika (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - j. Asli Surat Keterangan dari Pengadilan tahun 2020 yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;



- k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 6.000), bahwa bersedia untuk tidak menjadi pengurus dan/ atau anggota Partai Politik (dapat diunduh setelah registrasi awal);
 - l. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 6.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan Profesi lainnya (contoh : Advokat, Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah), dan khusus bagi calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik sebagai Pegawai Negeri Sipil, pernyataan tersebut harus diketahui oleh atasan langsung (dapat diunduh setelah registrasi awal, dengan catatan bagi calon dari PNS agar menambahkan mengetahui dan ditandatangani atasan langsung); dan
 - m. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 6.000), bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen asli yang sah dan dapat dibuktikan keasliannya (dapat diunduh setelah registrasi awal).
7. Kelengkapan administrasi sebagaimana poin 6 wajib diunggah secara online dalam **bentuk PDF berwarna masing-masing berukuran maksimum 2 MB**. Dokumen yang diunggah merupakan hasil pindai (scan) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen kepegawaian, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut.
8. Seluruh dokumen harus diunggah dengan lengkap melalui situs <https://bit.ly/tahap2daftarSeleksiKaperORI2020> dan/atau dikirimkan sebagai lampiran (attachment) dalam satu email dengan menuliskan Nama dan Kode Posisi Jabatan yang dipilih pada Subjek Email dan ditulis dengan huruf kapital, melalui email masing-masing Kantor Perwakilan yang dituju.

Pengiriman berkas digital:

JABATAN YANG DILAMAR	TUJUAN EMAIL	SUBJEK EMAIL
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat	seleksikaper_jabar@ombudsman.go.id	NAMA – KP JABAR
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur	seleksikaper_jatim@ombudsman.go.id	NAMA – KP JATIM
Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	seleksikaper_babel@ombudsman.go.id	NAMA – KP BABEL
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	seleksikaper_kalsel@ombudsman.go.id	NAMA – KP KALSEL
Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	seleksikaper_sulut@ombudsman.go.id	NAMA – KP SULUT

Unggah berkas yang diterima melewati batas waktu tanggal 18 November 2020 pukul 16:00 WIB tidak akan kami proses.



III. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL (TENTATIF)
1.	Pengumuman dan Pendaftaran	3 – 18 November 2020
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	22 November 2020
3.	Ujian Tertulis	26 November 2020
4.	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis	30 November 2020
5.	Profile Assesment	9-10 Desember 2020
6.	Ujian Wawancara	15 Desember 2020
7.	Pengumuman Hasil Seleksi	23 Desember 2020

*) jadwal pelaksanaan dapat mengalami perubahan, dan jika ada perubahan jadwal akan diumumkan kemudian di laman www.ombudsman.go.id

IV. LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap dan diterima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Pendaftaran yang sah dilakukan dengan registrasi online dan proses unggah dokumen dengan lengkap.
3. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian seleksi menjadi tanggungan peserta.
4. Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia tidak mengadakan surat-menyurat dan **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Tim Seleksi.
5. Bagi peserta yang merasa dirugikan karena adanya pungutan atau tawaran sebagaimana butir 4, agar melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
6. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
7. Tim seleksi berhak membatalkan hasil seleksi selama proses seleksi terbuka apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. peserta telah memberikan data/keterangan yang tidak benar;
 - b. peserta terbukti mengkonsumsi zat adiktif (narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras);
 - c. peserta terbukti pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



8. Lamaran yang dikirimkan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku.
9. Surat lamaran peserta beserta dokumen pendukungnya yang telah diterima Tim Seleksi menjadi milik Tim Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
10. Keputusan Tim Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Kepala Perwakilan dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi melalui nomor telepon 021-22513737 atau melalui email info_seleksikaper@ombudsman.go.id

Jakarta, 03 November 2020

Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Ketua,

Leni Milana, AP., S.IP, M.Si.



Digital Signature

ori-1970859434201103051818

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E